



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 148 Tahun 1974.

Tgl. 31 Desember 1974.

No. . 07/P.D./DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut : Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Penarikan Beaya Pemeriksaan atas barang-barang hasil bumi, ternak, kesenian dan industri yang dikirim keluar Daerah Propinsi Bali.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan beaya pemeriksaan dalam peraturan ini ialah beaya yang dipungut berhubung dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah yang akan ditentukan dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah atas barang-barang yang dikirim keluar Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2.

- (1) Semua barang-barang hasil bumi, ternak, keseni-m dan industri yang
- (2) dikirim keluar daerah Propinsi harus diperikia oleh instansi sebagai tersebut dalajm pasal .1.
- (3) Atas pemeriksaan) barang-barang tersebut ayat (1) pasal ini dikena kan beaya pemeriksaan yang jamiahnya ditentukan oleh Gubernur Ke pala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 3

- (1) Setiap triwulan Gubernur Kepala Daerah Propinsi menetapkan dengan surat keputusan jumlah beaya pemeriksaan bagi setiap jenis barang yang akan dikirim keluar daerah Propinsi Bali.
- (2) Jumlah beaya pemeriksaan ditetapkan setinggi-tingginya dari nilai harga jual kecuali barang-barang kesenian ditetapkan 107 dari nilai/harga jual

Pasal 4.

Beaya pemeriksaan ini harus dipenuhi dengan meterai menurut ukuran, warna dan besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kupa.'a Daerah Propinsi Bali.

Pasal 5

- (1) Meterai yang dimaksud dalam pasal 4 dapat diminta, satu kali sebulan atau lebih bila dipandang perlu kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar, permintaan mana harus dibuat rangkap 4.
- (2) Yang berhak untuk membikin permintaan untuk; menjual meterai ialah Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 6.

- (1) Meterai tersebut harus ditempelkan oleh Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali atau Pejabat yang ditunjuknya pada waliulu mere ka memeriksakan surat ijin pengangkutan dikantor Departemen Perdagangan yang ada di Bali. Meterai tersebut harus ditempelkan pada bagian bawah kiri dari lembar surat ijin atau konsen.
- (2) Surat ijin atau konsen tidak, boleh disyahkan atau diterimakan kepada penanggung beaya pemeriksaan, sebelum meterai itu ditempelkan pada surat tersebut.
- (3) Diatas meterai yang telah ditempelkan sebagai tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus dibubuhi tanda tangan oleh petugas/pejabat Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali begitu rupa hingga meterai itu tidak dapat dipergunakan untuk kedua kalinya, telah menyebutkan hari bulan dan tahun pemakaiannya. Disamping tanda tangan harus pula dibubuhi stempel kantor Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali.

Pasal 7.

Pengiriman barang yang dimaksudkan dalam peraturan ini tidak boleh diluluskan oleh kantor Bea Cukai sebelum pada surat ijin atau konsen ditempelkan meterai.

Pasal 8.

- (1) Barang siapa yang tidak, atau belum membayar pungutan daerah yang berupa : Biaya pemeriksaan atas barang2 berupa : Hasil bumi, ternak. barang-barang kdsenian, dan barang-barang industri: yang dikirim keluar Daerah Propinsi Bali, dikenakan hukuman kurungan setinggi-tingginya selama 3 (tiga) bulan atas hukuman denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah merupakan Pelanggaran.

Pasal 9.

Permintaan meterai yang dibuat rangkap 4 sebagai termaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. lembar pertama dan kedua diserahkan kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ;
- b. lembar ketiga dipegang oleh kantor Perwakilan Departemen Perdagangan yang bersangkutan;

- c. lembar keempat di serahkan kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Bagian Pendapatan.

Pasal 10.

Pegawai/Pejabat yang bertindak sebagai petugas Perwakilan; Departemen Perdagangan Propinsi Bali tiap2 tanggal 10 dari tiap2 bulan menyeter semua uang penjualan meterai dari bulan yang lalu.

Penyetoran ini dilakukan pada Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan tanda setoran rangkap 4 dengan keterangan bahwa :

- a. lembar pertama dari tanda setoran ini dipegang oleh Kantor Perwakilan) Departemen Perdagangan Propinsi Bali,
- b. lembar kedua dan ketiga diserahkan kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
- c. lembar keempat diserahkan kepada Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Bagian Pendapatan.

Pasal 11.

Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Bagian Pendapatan wajib untuk bila dipandang perlu, sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan atas tata usaha dari kantor Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Bali dan Kantor Beq Cukai yang bersangkutan melalui yang mengenai urusan pemungutan beaya pemeriksaan hasil bumi, ternak. Kesenian dan industri.

Tentang pemeriksaan ini oleh Kepala Bagian Pendapatan pada Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dibuat laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Pasal 12.

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Bali tanggal 21 Maret 1952 No. 3/DPRD dan peraturan2 lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN BEAYA PEMERIKSAAN BARANG-BARANG YANG DIKIRIM KELUAR DAERAH, dan berlaku sejak hari diundangkan.

Mengetahui :
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
t.t.d.

S O E K A R M E N
Kolonel Inf. Nrp. 1028:

Ditetapkan di : Denpasar
Denpasar, tanggal 8 Januari 1969

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Bali Ketua,
t.t.d.

S O E W A N D H I
Let. Kol. Inf. Nrp. : 16358

Di undangan di Denpasar
Pada tanggal : 31 Desember Tahun 1974
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBIIAKT1).
NIP. : 010023939

P E N J E L A S A N

Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 8 Januari 1969 No. 07/P.D, (DPRD-GR/1969 tentang Penarikan Beaya Pemeriksaan atas barang-barang hasil bumi, ternak, kesenian dan industri yang dikirim keluar Daerah Propinsi Bali.

U M U M.

Perkembangan pada tahun-tahun yang akhir dalam hal pengiriman barang-barang keluar daerah memerlukan pengaturan biaya pemeriksaannya yang berbeda, dengan yang telah ada, Perkembangan dimaksud baik berupa peningkatan harga maupun jenis barangnya. Oleh karena itu apa bila dalam Peraturan Daerah Bati tanggal 21 Maret 1952 No. 3/DPRD biaya pemerik saan itu dikenakan hanya pada barang-barang hasil bumi. ternak dan kec4:ni an, maka kini ditambah dengan hasil industri.

Disamping itu dengan diundangkannya Undang-undang No. 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah maka Peri turan Daerah ini harus berdasar atas dan sesuai dengan Undang-undang tersebut.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.

Pemeriksaan disini dimaksudkan tidak hanya meliputi surat2/ijin yang memang diwajibkan untuk dimilikinya, tetapi juga guahtas dari barang-barang yang akan dikirim.

Pasal 3.

Memperhatikan keadaan harga yang kurang stabil pada ddwasa ini demikian pula tentang pertumbuhan perekonomian yang makin lama makin berkembang, maka untuk dapat mengikuti keadaan2 itu, penentuan jenis barang dan jumlah/besarnya beaya pemeriksaan lebih tepat apa bila diserahkan keplada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan suatu surat keputusan yang berlaku untuk tiap-tiap triwulan.

Beaya pemeriksaan ditetapkan setinggi-tingginya 5',c dari nilai/harga jual atas barang-barang hasil bumi, terryak, dan kesenian. dari 10 °/c dari nilai/harga jual atas barang-barang hasil industri dengan perhitungan bahwa kini ada dua pungutan atas barang-barang yang dikirim keluar daerah ya iiu berupa Beaya Pemeriksaan dan Dana Pengangu.nan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Pembangunan Daerah yang jumlah kedua pungutan itu untuk barang-barang! hasil bumi, ternak dan kesenian dan untuk barang-barang hasil industri.

Jadi apa bila Dana Pembangunan tersebut sudah dihapus maka perhitungan maksimum dan tersebut masih memungkinkan.

Pasal 4 s/d 12.

Cukup jelas.